



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1190 /A4.1/HK.01.01/2019 24 April 2019
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 264/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua STIKES Mitra Husada Medan di Kota Medan
 2. Ketua Yayasan Mitra Husada Medan di Kota Medan
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 264/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 264/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN BAS BALIMBINGAN PEMATANG
SIANTAR DI KOTA PEMATANG SIANTAR KE SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MITRA HUSADA MEDAN DI KOTA MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA MEDAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan Nomor 042/YMH-M/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 106/L1/KL/2019 tanggal 6 Maret 2019, perlu memberikan izin penyatuan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 579/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN BAS BALIMBINGAN PEMATANG SIANTAR DI KOTA PEMATANG SIANTAR KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA MEDAN DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA MEDAN.

- KESATU : Memberikan izin penyatuan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan di Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000262.AH.01.05.TAHUN 2016 tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Idris Barus, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0006072 tanggal 2 Agustus 2017.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - b. Kebidanan Program Sarjana Terapan;
 - c. Kebidanan Program Diploma Tiga; dan
 - d. Keperawatan Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar, dinyatakan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 233/E/O/2013 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Jaya Balimbingan di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara di bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Jaya Balimbingan di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Bas Balimbingan Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP.195812011985032001